

**Fikih Salat Gerhana Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami**

**Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani<sup>1\*</sup>, Encep Abdul Rojak<sup>2</sup>,**

**Maulan Rif'atul Wafy<sup>3</sup>**

Universitas Islam Bandung<sup>1,2,3</sup>

<sup>1</sup>*email:* [fatwa19@unisba.ac.id](mailto:fatwa19@unisba.ac.id)

<sup>2</sup>*email:* [abd.rozaq@gmail.com](mailto:abd.rozaq@gmail.com)

<sup>3</sup>*email:* [waffy\\_alamsyah@yahoo.com](mailto:waffy_alamsyah@yahoo.com)

---

**Abstract**

The movement of the sun, the earth, and the moon on their each orbits have caused a natural phenomenon called an eclipse. Rasulullah SAW taught his followers to take a pray when this situation comes. Many 'ulamas have a different opinions in one or two case order to do the eclipse prayer, for example when the eclipse couldn't be seen because it hindered by clouds or if it's cloudy. One of the ulama's opinion which will be reviewed is the opinion of Ibnu Hajar al-Haitami. The aim of this research is to find out the fiqh of eclipse prayer in the study of Islamic Law, later Haitami's opinion concerning the implementation of eclipse prayer when it's cloudy. Qualitative approach used in this research with concept analysis, where researcher accumulate literatures that relates with the topic. The result of this reseach known that there are no significant differences in fiqh of eclipse prayer in the study of Islamic Law, but if it's cloudy when the eclipse happening, Haitami's argue that eclipse prayer keeps held when the eclipse happens before the cloudy. Meanwhile, if the cloudy happens from the begining to the last seconds of eclipse, the eclipse prayer not applied.

***Keywords: Eclipse, Islamic Law, Haitami***

---

**Artikel Info**

***Received:***

17 Januari 2019

***Revised:***

18 Februari 2019

***Accepted:***

28 April 2019

***Published:***

02 Juni 2019

---

**Abstrak**

Pergerakan matahari, bumi, dan bulan pada masing-masing orbitnya telah menyebabkan fenomena alam yang disebut gerhana. Rasulullah SAW mengajar para pengikutnya untuk berdoa ketika situasi ini datang. Banyak ulama memiliki pendapat berbeda dalam satu atau dua urutan kasus untuk melakukan doa gerhana, misalnya ketika gerhana tidak dapat dilihat karena terhalang oleh awan atau jika mendung. Salah satu pendapat ulama yang akan ditinjau adalah pendapat Ibnu Hajar al-Haitami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fiqh doa gerhana dalam studi

Hukum Islam, kemudian pendapat Haitami tentang penerapan doa gerhana ketika mendung. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan analisis konsep, di mana peneliti mengakumulasikan literatur yang berhubungan dengan topik. Hasil penelitian ini diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam fiqh doa gerhana dalam studi Hukum Islam, tetapi jika itu mendung ketika gerhana terjadi, Haitami berpendapat bahwa doa gerhana terus diadakan ketika gerhana terjadi sebelum mendung. Sementara itu, jika mendung terjadi dari awal hingga detik-detik terakhir gerhana, doa gerhana tidak diterapkan.

**Kata kunci:** *Gerhana, Hukum Islam, Haitami*

## A. Pendahuluan

Gerhana merupakan sebuah peristiwa di mana cahaya Matahari atau Bulan terhalang oleh sesuatu yang ada di depannya. Gerhana disebut juga dengan *eclipse* dalam bahasa Inggris. Adapun dalam bahasa Arab, gerhana disebut dengan *kusuf* ataupun *khusuf*. Kata *kusuf* dan kata *khusuf* sebenarnya menunjukkan sebuah peristiwa yang sama, yaitu gerhana. Hanya saja, kata *kusuf* lebih dikenal untuk menyebut gerhana Matahari, sedangkan *khusuf* untuk menyebut gerhana Bulan. *Khusuf* juga dapat diartikan sebagai memasuki karena sebagian atau seluruh piringan Bulan memasuki kerucut bayangan inti Bumi<sup>1</sup> dan *kusuf* artinya menutupi

karena piringan Bulan menutupi piringan Matahari dilihat dari Bumi.<sup>2</sup>

Ketika gerhana Matahari atau gerhana Bulan terjadi, umat muslim dianjurkan untuk melaksanakan ibadah salat gerhana. Islam pun sudah mengatur sedemikian rupa mengenai hal-hal yang menyangkut tentang salat gerhana berdasarkan yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW.

Al-Qur'an dan hadis memang sudah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan gerhana, hanya saja belum dijelaskan secara terperinci. Berdasarkan pada hadis yang menjadi landasan disunnahkannya pelaksanaan ibadah salat gerhana, diketahui bahwa ibadah ini dapat dilakukan apabila gerhana tersebut terlihat dan wilayahnya

<sup>1</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, h. 45.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 47.

terlintas oleh gerhana. Namun, tidak setiap hari cuaca cerah. Adakalanya cuaca mendung dan gerhana pun terhalang oleh awan sehingga gerhana tidak dapat terlihat. Salah satu ulama yang membahas mengenai hal keadaan ini adalah Ibnu Hajar al-haitami. Beliau berpendapat bahwa salat gerhana mempunyai pendapat yang berbeda terkait salat gerhana. Oleh karenanya, peneliti akan meneliti tentang pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami, khususnya terkait pelaksanaan ibadah sunnah salat gerhana apabila kondisi cuaca di sekitar tempat yang dilintasi gerhana tersebut mendung atau sebaliknya.

## B. Pembahasan

### 1. Pergerakan Matahari dan Bulan dalam al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan mengenai kejadian gerhana dalam Q.S. Yasin ayat 38-40:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ  
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ {38} وَالْقَمَرَ  
قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ  
الْقَدِيمِ {39} لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ  
تُدرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ  
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1993, h. 708.

Dan Matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah ia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa Matahari tidak bersifat statis, tetapi bergerak pada garis edarnya. Kata *taqdîr* (تَقْدِيرٌ) pada ayat 38 digunakan dalam arti menjadikan sesuatu memiliki kadar serta sistem tertentu dan teliti. Ia juga menetapkan kadar sesuatu, baik yang berkaitan dengan materi, maupun waktu. Kata yang digunakan dalam ayat 38 tersebut, mencakup kedua makna itu. Allah menetapkan bagi Matahari kadar sistem peredarannya yang teliti dan dalam saat yang sama Allah mengatur pula kadar waktu bagi peredarannya.<sup>4</sup>

Selain itu, penjelasan ayat ke 40 dalam Q.S. Yasin tersebut juga cukup menegaskan bahwa Bulan pun bergerak pada garis edar tertentu. Konsistensi

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, h. 540.

pergerakan Matahari dan Bulan pada garis edarnya masing-masing memungkinkan pada waktu tertentu berada pada lintasan yang lurus. Lama waktu posisi Matahari dan Bulan berada pada lintasan yang lurus tersebut dinamakan dengan peristiwa gerhana.<sup>5</sup> Jadi, penjelasan keteraturan pergerakan Matahari dan Bulan pada garis edarnya sebagaimana dijelaskan pada ayat-ayat tersebut terkait pula dengan peristiwa gerhana yang merupakan akibat dari konsistensi pergerakan Matahari dan Bulan.

Pada ayat lainnya, Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-An'am ayat 96:

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا  
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ  
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ {96}<sup>6</sup>

Dia menyisingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) Matahari dan Bulan untuk perhitungan. Itulah takdir (ketentuan) Allah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Mengetahui.

Berangkat dari ayat tersebut, tersirat bahwa Allah SWT telah

menjadikan Matahari dan Bulan beredar berdasarkan perhitungan yang teliti. Kata *husbânân* (حُسْبَانًا) yang ada dalam ayat berasal dari kata *hisâb* (حِسَابٌ). Penambahan huruf alif dan nûn, memberi arti kesempurnaan sehingga kata tersebut diartikan perhitungan yang sempurna dan teliti. Penggalan ayat ini dipahami oleh sebagian ulama dalam arti peredaran Matahari dan Bumi terlaksana dalam perhitungan yang teliti. Peredaran benda-benda langit sedemikian konsisten, teliti, pasti, sehingga tidak terjadi tabrakan antar planet, dan dapat diukur sehingga diketahui misalnya kapan terjadinya gerhana jauh sebelum fenomena tersebut terjadi.<sup>7</sup> Perhitungan terkait dengan peristiwa gerhana sebagai akibat konsistensi pergerakan Matahari dan Bulan ini sudah ditemukan oleh orang Babilonia kira-kira sejak 721 M yang dikenal dengan tahun Saros.<sup>8</sup>

Fenomena gerhana pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, yang bertepatan ketika putra Nabi SAW yang bernama Ibrahim wafat. Masyarakat ketika itu beranggapan

<sup>5</sup> National Aeronautics and Space Administration (NASA) "What Is an Eclipse?" dalam

<https://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/nasa-knows/what-is-an-eclipse-58>, diakses pada 20 Juli 2018.

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 203.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, 2005, h. 210.

<sup>8</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 43.

bahwa gerhana ini terjadi karena wafatnya Ibrahim putra Nabi Muhammad SAW, dan gerhana ini terjadi sebagai penghormatan kepada beliau,<sup>9</sup> padahal dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sesungguhnya Matahari dan Bulan adalah dua ayat di antara ayat-ayat (tanda-tanda kebesaran) Allah, di mana keduanya tidak terjadi gerhana karena meninggal atau hidupnya seseorang.<sup>10</sup> Adapun dalam analisis astronomis ternyata gerhana Matahari cincinlah yang terjadi ketika wafatnya putra Rasulullah tersebut.<sup>11</sup>

Ayat-ayat yang telah dipaparkan, secara garis besar menjelaskan bahwa baik gerhana Matahari maupun gerhana Bulan, keduanya merupakan fenomena alam yang terjadi karena peredaran benda-benda langit yang konsisten tanpa memandang adanya kematian maupun kelahiran seseorang atau pun hal-hal lain yang bersifat khurafat-khurafat,

yang diyakini oleh sebagian orang. Kejadian gerhana merupakan suatu tanda-tanda kebesaran Allah SWT.<sup>12</sup> yang juga senada dengan bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا ، وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا (رواه البخاري)<sup>13</sup>

Sesungguhnya Matahari dan Bulan adalah dua ayat di antara ayat-ayat (tanda-tanda kebesaran) Allah. Keduanya tidak terjadi gerhana karena meninggal atau hidupnya seseorang. Apabila kamu melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah dan lakukanlah salat (gerhana) sehingga cerah. (HR Bukhari)

Fenomena gerhana telah dibuktikan secara ilmiah bahwa Bulan selalu diikuti kerucut bayang-bayang (umbra) yang timbul karena ia menghalangi cahaya Matahari. Kerucut bayang-bayang tersebut selalu mengikuti Bulan ketika berotasi mengelilingi Bumi. Pada saat terjadi gerhana Matahari, jumlah energi

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 316.

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari syarah: Shahih Bukhari, terj. Gazirah Abdi Ummah* cet. 2, vol. VI, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 2.

<sup>11</sup> T. Djamaluddin, *Mengagas Fiqih Astronomi (Tela'ah hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)*, Bandung: Kaki Langit, 2005, h. 128.

<sup>12</sup> Ahmad Ainul Yaqin dan Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, "Hadis Gerhana dan Wafatnya Ibrahim Ibn Muhammad", *Jurnal Tahkim*. Vol. I (1), 2018, hal. 60-61.

<sup>13</sup> Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al Bukhari al Ja'fii, *Shahih al-Bukhari*, Juz 1, Libanon: Daar al-Kitab al-Alamiyyah, 1981, h. 24.

Matahari yang sampai ke Bumi berkurang sehingga suhu panas Bumi pun menurun.<sup>14</sup> Sebaliknya, ketika terjadi gerhana Bulan jumlah energi Matahari yang sampai ke Bumi meningkat dan secara bersamaan naiknya suhu panas Bumi dalam beberapa menit.<sup>15</sup> Dalam kedua situasi, Bumi jelas menghadapi bahaya yang hanya diketahui oleh Allah SWT.

## 2. Gerhana dan Macamnya

Hal menarik dari penampakan Bulan menurut pengamatan dari Bumi adalah bentuk bagian Bulan yang terkena sinar Matahari tidak seluruhnya teramati dan tidak tampak sebagai bulatan penuh, namun membentuk fase yang dikenal dengan fase Bulan. Jean Meeus menjelaskan dalam bukunya:<sup>16</sup>


*By definition, the times of new moon, first quarter, full moon and last quarter are the times at which the excess of the apparent longitude of the moon over the apparent longitude of the sun is 0°, 90°, 180°, and 270°, respectively.*

<sup>14</sup> Zaghul an-Najjar, Sains dalam Hadis (Mengungkap Fakta Ilmiah dari Kemukjizatan Hadis Nabi), Jakarta: Amzah, 2011, h. 27.

<sup>15</sup> Zaghul an-Najjar, Sains dalam Hadis (Mengungkap Fakta Ilmiah dari Kemukjizatan Hadis Nabi), Jakarta: Amzah, 2011, h. 27.

<sup>16</sup> Jean Meeus, *Astronomical Algorithms*, Virginia: Willmann Bell, Inc, 1991, h. 319.

Waktu Bulan Baru (*New Moon*) atau Ijtima/Konjungsi, Seperempat Pertama (*First Quarter*), Bulan Purnama (*Full Moon*) dan Seperempat Terakhir (*Last Quarter*) adalah waktu-waktu di mana perbedaan bujur Bulan tampak (*Apparent*) dan bujur Matahari tampak masing-masing 0°, 90°, 180°, dan 270°.



Gambar 2.3 Fase Bulan (Sumber:[http://palingpintar.com/bahas\\_soal2.php?subject\\_id=1&code\\_id=163&soal\\_id=4246](http://palingpintar.com/bahas_soal2.php?subject_id=1&code_id=163&soal_id=4246))

Berdasarkan keadaan saat fase puncak gerhana, gerhana Bulan dibedakan menjadi beberapa macam:<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Gerhana bulan juga dapat dibedakan ke dalam 4 tipe gerhana dengan merujuk kepada piringan Bulan yang gelap akibat memasuki bayangan Bumi, seperti Gerhana Bulan (GB) Umbra Total, GB Umbra Sebagian, GB Penumbra Total, dan GB Penumbra sebagian, lihat: Muhammad Farid Azmi dkk., *Prediksi Pergerakan Bayangan Bumi saat terjadi Gerhana Bulan Menggunakan Ephemeris Hisab Rukyat*, *Jurnal al-Marshad*, Volume 4 (2), 2018. h. 190; lihat juga Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian

## a. Gerhana Bulan Total

Gerhana Bulan total terjadi jika Bulan tepat berada pada bayangan umbra Bumi atau inti Bumi. Dalam kamus Ilmu Falak dikatakan bahwa gerhana Bulan dikategorikan sebagai gerhana Bulan total adalah ketika seluruh piringan Bulan masuk dalam bayangan umbra Bumi.<sup>18</sup> Gerhana Bulan total dalam bahasa arab disebut juga dengan *Khusûfu haqîqî kulliy* yang artinya:

دُخُولُ الْقَمَرِ عِنْدَ وَسْطِ الْخُسُوفِ  
فِي مَنْطِقَةِ الظِّلِّ الْحَقِيقِيِّ<sup>19</sup>

Gerhana Bulan total ini maksimum durasinya dapat mencapai lebih dari 1 jam 47 menit.<sup>20</sup>

## b. Gerhana Bulan Parsial

Gerhana Bulan Parsial atau gerhana Bulan sebagian terjadi ketika hanya sebagian Bulan yang masuk ke dalam kerucut umbra Bumi.<sup>21</sup> Gerhana Bulan sebagian dalam bahasa Arab

dikenal dengan sebutan *Khusûfu haqîqî Juz-iy* yaitu

دُخُولُ الْقَمَرِ عِنْدَ وَسْطِ الْخُسُوفِ  
فِي جُزْءٍ مِنْ مَنْطِقَةِ الظِّلِّ الْحَقِيقِيِّ,  
مَعَ بَقَاءِ الْجُزْءِ الْآخِرِ فِي مَنْطِقَةِ  
الظِّلِّ الشَّبِيهِ<sup>22</sup>

## c. Gerhana Bulan Penumbra

Gerhana Bulan Penumbra terjadi ketika Bulan masuk ke dalam kerucut penumbra atau bayangan semu Bumi dan tidak ada bagian Bulan yang masuk ke dalam kerucut umbra Bumi.<sup>23</sup> Gerhana Bulan penumbra disebut juga dengan *Khusûfu Syibhi*, yaitu:

دُخُولُ الْقَمَرِ فِي مَنْطِقَةِ الظَّلِيلِ,  
وَيُعْبَرُ عَنْهُ بِالظِّلِّ الشَّبِيهِ وَلَا  
يُشَاهِدُ هَذَا الْخُسُوفُ إِلَّا بِالْمِرْقَبِ  
الْخَاصِ<sup>24</sup>

Bulan hanya melintasi penumbra sehingga secara astronomis Bulan akan mengalami gerhana penumbra. Perubahan cahayanya hanya beberapa persen dan sulit untuk diamati dengan mata telanjang.<sup>25</sup> Di dalam kitabnya, Ghazali tidak memperhitungkan

Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, (t.tp), (t.p), 2010, h. 188.

<sup>18</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak...*, h. 45.

<sup>19</sup> Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, *Ad- Durrul Anîq fî Ma'rifatul Hilâl wal Kusûfaini Bittadqîq*, (t.tp): Lafal, (t.t), h. 40.

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis...*, h. 108.

<sup>22</sup> Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, *Ad- Durrul Anîq...*, h. 40.

<sup>23</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat...*, h. 188.

<sup>24</sup> Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, *Ad- Durrul Anîq...*, h. 40.

<sup>25</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak...*, h. 45.

terjadinya gerhana Bulan semu atau penumbra, karena gerhana ini tidak akan dapat dilihat dari Bumi kecuali dengan menggunakan teropong.<sup>26</sup> Dikarenakan sulitnya untuk dilihat secara kasat mata, maka gerhana ini tidak menarik perhatian para peneliti untuk meneliti gerhana penumbra ini.

#### a. Gerhana Matahari

Terdapat beberapa jenis gerhana Matahari dilihat dari piringan Matahari yang tertutupi oleh Bulan<sup>27</sup>, yaitu:

##### 1) Gerhana Matahari Total

Gerhana Matahari total terjadi ketika posisi Bulan dan Bumi berada pada jarak yang dekat serta Bumi, Bulan, Matahari berada pada satu garis lurus sehingga bayangan umbra Bulan menjadi panjang dan dapat menyentuh permukaan Bumi.<sup>28</sup> Dalam *ad-Durrul Anîq* dijelaskan bahwa gerhana Matahari total bermakna Bulan yang menghalangi seluruh piringan Matahari sehingga dalam keadaan ini sebagian orang akan melihat gerhana Matahari total dan sebagian lagi akan melihat gerhana Matahari sebagian, bahkan

<sup>26</sup> Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, *Irsyâd al-Murîd...*, hal. 157.

<sup>27</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam...*, h. 188

<sup>28</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis...*, h. 113.

sebagian yang lain tidak akan melihat gerhana Matahari.<sup>29</sup> Menurut para ahli, lama gerhana Matahari total maksimalnya adalah 7 menit 48 detik.<sup>30</sup>

##### 2) Gerhana Matahari Sebagian

Gerhana Matahari sebagian (*Kusûfu Juz-iy*) terjadi apabila piringan Bulan tidak menutupi seluruh piringan Matahari tetapi hanya menutupi sebagiannya saja.<sup>31</sup> Ketika gerhana ini terjadi, pengamat akan melihat gerhana Matahari sebagian ini sebagai gerhana Matahari total di beberapa wilayah, dan di sebagian wilayah lain akan tetap melihat gerhana Matahari sebagian serta di wilayah sisanya tidak akan melihat gerhana apapun.

##### 3) Gerhana Matahari Cincin

Gerhana Matahari cincin (*Kusûfu Halqiy*) ini terjadi apabila piringan Bulan menutupi piringan Matahari dan jari-jari Bulan pada saat itu lebih pendek dari jari-jari Matahari, sehingga bagian tepi piringan Matahari terlihat seperti cincin.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, *Ad-Durrul Anîq...*, h. 52.

<sup>30</sup> Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, h. 99.

<sup>31</sup> Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, *Ad-Durrul Anîq...*, h. 52.

<sup>32</sup> *Ibid.*



Ketika gerhana Matahari cincin ini terjadi, Bundaran Matahari tidak dapat ditutup seluruhnya oleh seluruh bundaran Bulan. Diameter sudut bundaran Bulan lebih kecil dibandingkan dengan diameter sudut bundaran Matahari.

### 3. Hukum dan Waktu Salat Gerhana

Para ulama sepakat bahwa hukum melaksanakan salat gerhana Bulan maupun salat gerhana Matahari adalah sunnah muakkad.<sup>33</sup> Hukum ini berlaku bagi semua muslim laki-laki maupun perempuan. Dalam melaksanakan salat gerhana ini pun lebih diutamakan secara berjamaah. Namun, salat gerhana secara berjamaah bukan menjadi syarat sah dalam pelaksanaan salat tersebut. Melaksanakan salat gerhana secara sendirian pun tetap dibolehkan dan dianggap sah salatnya. Pelaksanaan salat gerhana secara berjamaah hendaknya ada salah seorang yang berseru “*Ash-shalaatu jaami’ah*” yang menandakan bahwa salat gerhana akan dilaksanakan secara berjamaah.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2007, h. 484.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, Bandung: PT Alma’arif, (tt), h. 90.

Meskipun jumhur ulama telah sepakat bahwa hukum salat gerhana adalah sunnah muakkad dan diutamakan melaksanakannya secara berjamaah, namun menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki pelaksanaan secara berjamaah ini dibedakan berdasarkan gerhana yang terjadi. Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki jika gerhana yang terjadi adalah gerhana Matahari maka salat gerhana sunnah dilakukan secara berjamaah dan jika gerhana yang terjadi adalah gerhana Bulan maka salat gerhana dilakukan secara sendiri-sendiri saja. Lain halnya dengan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hambali. Kedua Imam mazhab ini berpendapat bahwa salat gerhana Bulan adalah sunnah dilakukan secara berjamaah sebagaimana salat gerhana Matahari yang dilakukan secara berjamaah pula.

Adapun tatacara pelaksanaan salat gerhana terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Hal ini ternyata berimplikasi pada pelaksanaan salat gerhana di masyarakat. Praktek salat gerhana yang ada di masyarakat berbeda-beda dari segi jumlah rakaatnya. Ada yang pelaksanaannya dengan dilangsungkan 2 rakaat seperti

salat subuh dan salat sunnah lainnya, dan ada juga yang pelaksanaannya 2 rakaat seperti salat subuh tetapi dengan dua kali berdiri, dua qiraat, dua rukuk, dan dua sujud.

Imam Hanafi dalam hal ini berpendapat bahwa salat gerhana dilaksanakan sebanyak dua rakaat seperti salat subuh.<sup>35</sup> Menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali bahwa salat gerhana juga dilaksanakan sebanyak dua rakaat namun pada setiap rakaatnya terdapat dua berdiri, dua qiraat, dua rukuk dan dua sujud.<sup>36</sup>

Berbicara terkait waktu pelaksanaannya, salat gerhana ini pada dasarnya dapat dilaksanakan apabila terjadi gerhana Bulan ataupun gerhana Matahari, karena fenomena gerhana inilah yang menjadi sebab untuk dilaksanakannya salat sunnah gerhana. Oleh karena itu, meskipun salat gerhana ini hukumnya sunnah muakkad tetapi apabila fenomena gerhana tidak terjadi maka salat gerhana ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya sebab

yang mengakibatkan salat gerhana dilaksanakan.

Penentuan waktu pelaksanaan salat gerhana pun terdapat perbedaan pendapat mengenai keadaannya. Selama satu hari ada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk melaksanakan salat, misalnya ketika ba'da salat ashar. Adanya waktu-waktu yang dilarang inilah yang menjadi pertanyaan masyarakat apakah salat gerhana tersebut tetap harus dilakukan jika gerhana terjadi di waktu-waktu yang dilarang tersebut.

Mengenai hal ini Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa salat gerhana tidak boleh dilaksanakan apabila gerhana terjadi di waktu-waktu yang dilarang untuk salat dan waktu yang seharusnya dipakai untuk melaksanakan salat gerhana diganti dengan membaca tasbih. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa salat gerhana boleh dilaksanakan pada waktu tersebut.<sup>37</sup> Imam Maliki pun memberikan tiga pendapat mengenai hal ini. Pertama, salat gerhana boleh dilakukan pada segala waktu. Kedua, salat gerhana boleh dilakukan pada

---

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, h. 486.

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h. 467.

---

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, h. 490.

selain waktu yang dimakruhkan. Ketiga, salat gerhana tidak boleh dilakukan sesudah Matahari condong ke Barat, karena menyerupai salat hari raya.<sup>38</sup>

#### 4. Biografi Ibnu Hajar al-Haitami

Ibnu Hajar Al-Haitami memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar As-Salmunti, Al-Haitami, Al-Azhari, Al-Waaili, As-Sa’di, Al-Makki, Al-Anshari, Asy-Syafi’i.<sup>39</sup> Nama As-Salmunti adalah penisbatan dari tempat asal kediaman keluarga kakeknya yaitu “Salmunti” di Mesir.<sup>40</sup> Namun ketika daerah ini mengalami kekacauan mereka memutuskan untuk pindah ke suatu desa di bagian Barat Mesir. Sedangkan nama Al-Haitami adalah merupakan penisbatan kepada desa Mahallah Abi Haitam di bagian Barat Mesir.<sup>41</sup> Nama Ibnu Hajar sendiri adalah penisbatan dari salah satu nama kakeknya yang

terkenal dengan kebiasaannya yang tidak berbicara kecuali di waktu mendesak.<sup>42</sup>

Ibnu Hajar Rahimahullah berasal dari Bani Sa’ad, dari kalangan anshor yang berhijrah ke Mesir ketika hari pembebasan.

Beliau lahir di Mahallah Abi Al-Haitami pada Bulan Rajab tahun 909 H.<sup>43</sup> Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil. Kemudian ia diasuh oleh kakek dari ayahnya yang berumur lebih dari 120 tahun. Setelah kakeknya wafat, beliau kemudian diasuh oleh 2 orang guru ayahnya, Syamsu asy-Syinawi dan Syamsu Muhammad as-Sarawi Ibnu Abi al-Hamaail.<sup>44</sup>

Ketika sudah mencapai umur yang sangat tua, Ibnu Hajar Al-Haitami mulai menderita sakit sehingga beliau meninggalkan pendidikannya selama 20 hari.<sup>45</sup> Pada tanggal 21 Rajab 974 H beliau menuliskan surat wasiat. Dan pada pagi hari tanggal 23 Rajab 974 H

<sup>38</sup> Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab Terjemahan Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*, Bandung: Hasyimi, 2015, h. 105.

<sup>39</sup> Muhammad Mahfuz bin ‘Abdullah al-Tarmasi, *Hasyiyah at-Tarmasi*, Libanon: Daarul Minhaj Linnasyr wa at-Tauzi’, 2011, h. 22.

<sup>40</sup> Amjad Rasyid, *Tsabatul al-Imam Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al-Haitami Al-Makki As-Syafi’i*, Jordan: Darr al-Fatah Liddirâsâti wa an-Nasyr, 2014, h. 7.

<sup>41</sup> Muhammad bin ‘Abdul ‘Aziz asy-Syaya’, *Ârâu Ibnu Hajar Al-Haitami Al-i’tiqâdiyyati*, Riyadh: Maktabatul Dâr al-Minhaj Linnasyr wa at-Tauzi’, 1427, h. 29.

<sup>42</sup> Syihabudin Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitami asy-Syafi’i, *Fathul Mubin Bisyarhi al-Arba’in*, Libanon: Dâr al-Minhaj Linnasyr wa at-Tauzi’, 2008, h. 34.

<sup>43</sup> Syihabuddin Abi al-‘Abbas ahmad bin Muhammad Ibnu Hajar Al-Haitami, *Minhajul Qawim*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000, h. 4.

<sup>44</sup> Muhammad Mahfuz bin ‘Abdullah al-Tarmasi, *Hasyiyah at-Tarmasi...*, h. 22.

<sup>45</sup> Amjad Rasyid, *Tsabatul al-Imam Syaikhul...*, h. 8.

beliau wafat.<sup>46</sup> Beliau disalatkan di bawah pintu ka'bah dan di kuburkan di Al-Ma'la di dekat tempat penyaliban sahabat yang mulia yaitu Sayyidina 'Abdullah bin Zubair r.a.

### 5. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami tentang Salat Gerhana

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti, Ibnu Hajar al-Haitami merupakan seorang ulama bermazhab Syafi'i. Pendapat-pendapatnya mengenai masalah fikih berdasarkan pada mazhab yang dianutnya. Salah satu contohnya adalah permasalahan tentang salat gerhana.

Sebagian besar ulama belum membahas mengenai keharusan untuk melakukan salat gerhana ketika terjadi mendung atau tertutup awan, termasuk Imam Syafi'i. Namun, Ibnu Hajar al-Haitami menjawab permasalahan ini dan dikutip oleh Ahmad Ghazali dalam kitab *Irsyadul Murid*, yang mana permasalahan tersebut dapat diqiyaskan dengan penentuan hilal awal Bulan.

Menurutnya, salat gerhana dapat dilakukan apabila gerhana terlihat, dalam arti terlihat secara kasat mata

bukan hanya secara ilmu pengetahuan.<sup>47</sup>

Apabila Bulan atau Matahari terhalang oleh awan sebelum gerhana tetapi menurut ahli hisab terjadi gerhana maka tidak sunnah salat gerhana, karena hukum asalnya gerhana itu tidak terjadi. Akan tetapi, apabila Bulan atau Matahari terlihat gerhana lalu kemudian mendung dan bimbang gerhana sudah selesai atau belum walaupun menurut ahli hisab gerhana sudah selesai maka tetap sunnah salat gerhana karena hukum asalnya gerhana tersebut terlihat. Tidak ada tempat sama sekali bagi ahli hisab yakni tidak boleh berdasarkan hisab semata walaupun hisab yang *qoth'i* sekalipun.

### C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan penjelasan dan hasil analisis peneliti, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Para ulama juga para Imam Mazhab yang empat sepakat bahwa hukum melaksanakan salat gerhana adalah sunah muakad dan diutamakan dilaksanakan secara berjamaah. Akan tetapi dalam konteks pelaksanaan secara berjamaahnya

<sup>46</sup> Syihabudin Ahmad bin Muhammad bin 'Ali bin Hajar al-Haitami asy-Syafi'i, *Fathul Mubin Bisyarhi...*, h. 43.

<sup>47</sup> Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj*, juz: 3, Kairo: Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro, t.t. h. 61-62.

para imam berbeda pendapat, di mana Imam Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa pelaksanaan secara berjamaah dilakukan apabila yang terjadi adalah gerhana Matahari sedangkan gerhana Bulan sebaliknya.

2. Ibnu Hajar Al-Haitami sependapat dengan Imam Syafi'i dalam hal hukum melaksanakan salat gerhana, tatacara, waktu pelaksanaan dan hal-hal yang menyangkut ibadah salat gerhana. Menurutnya, bahwa salat gerhana tetap dilaksanakan apabila gerhana terjadi sebelum cuaca mendung, namun apabila cuaca mendung dari awal hingga akhir gerhana, maka salat gerhana tidak disunnahkan.

Adapun saran dari peneliti, bahwa apabila terjadi fenomena gerhana, sebaiknya sebagai umat muslim hendaknya melaksanakan ibadah salat gerhana jika gerhana tersebut terjadi dan melintas di wilayahnya.

### Daftar Pustaka

Ad-Dimasyqi, M., 2015. *Fiqih Empat Mazhab (terj.) Rahmah al-*

*Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*. Bandung: Hasyimi.

al-Asqalani, I. H., 2008. *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari (terj.)*. VI ed. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Haitami, I. H., t.t. *Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj*. t.tp: t.p.

Al-Haitami, I. H., t.t. *Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj juz 3*. Kairo: Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro.

Al-Haitami, S. A. a.-' a. b. M. I. H., 2000. *Minhajul Qawim*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Tarmasi, M. M. b. '., 2011. *Hasyiyah at-Tarmasi*. Libanon: Daarul Minhaj Linnasyr wa at-Tauzi'.

an-Najjar, Z., 2011. *Sains dalam Hadis (Mengungkap Fakta Ilmiah dari Kemukjizatan Hadis Nabi)*. Jakarta: Amzah.

asy-Syafi'i, S. A. b. M. b. ' b. H. a.-H., 2008. *Fathul Mubin Bisyarhi al-Arba'in*. Libanon: Dâr al-Minhaj Linnasyr wa at-Tauzi'.

asy-Syaya, M. b. ' . '., 2007. *Ârau Ibnu Hajar Al-Haitami Al-i'tiqâdiyyati*. Riyadh: Maktabatu Dâr al-Minhaj Linnasyr wa at-Tauzi'.

Azmi, M. F., Rofiuddin, A. A. & Yaqin, A. A., 2018. *Prediksi Pergerakan Bayangan Bumi Saat Terjadi*

- Gerhana Bulan Menggunakan Ephemeris Hisab Rukyat. *AL-Marshad*, IV(2), pp. 187-203.
- az-Zuhaili, W., 2007. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikri.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1993. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Al-waah.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Djamaluddin, T., 2005. *Menggagas Fiqih Astronomi*. Bandung: Kaki Langit.
- Fathullah, A. G. M., t.t.. *Ad- Durrul Anîq fî Ma'rifatul Hilâl wal Kusûfaini Bittadqîq*. Sampang: Lajnah Falakiyah al-Mubarak Lanbulan.
- Izzuddin, A., 2007. *Fiqih Hisab Rukyah*. Jakarta: Erlangga.
- Khazin, M., 2005. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Meeus, J., 1991. *Astronomical Algorithms*. Virginia: Willmann Bell. Inc.
- Qardhawi, Y., 2000. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. 1 ed. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rasyid, A., 2014. *Tsabatul al-Imam Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al-Haitami Al-Makki As-Syafi'i*. Jordan: Darr al-Fatah Liddirâsâti wa an-Nasyr.
- Rusyd, I., 2002. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, S., t.t. *Fiqih Sunnah 2*. Bandung: PT. Alma'arif.
- Shihab, M. Q., 2004. *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
- Yaqin, A. A. & Hamdani, F. F. R. S., 2018. Hadis Gerhana dan Wafatnya Ibrahim Ibn Muhammad. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 1(1), pp. 54-67.